



P U T U S A N

No.1869 K/Pdt/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

EDDY NUGROHO, bertempat tinggal di Jalan Suyoto No.31-32 Temanggung dalam hal ini memberi kuasa kepada SOEGITO WIRYOPRANOTO,SH., dan KUSMANTO,SH., Advokat, ber-kantor di Jalan Veteran No.228 B Kudus;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat / Pembanding;

m e l a w a n :

PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA,Tbk berkedudukan di Jakarta cq **PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA, Tbk.,Kantor Cabang Semarang** Jalan Pemuda No.150, Semarang;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/ Terbanding

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Temanggung pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat adalah debitur dari Tergugat, dan telah menerima fasilitas pinjaman, berupa:

1. Pinjaman Rekening Koran, dengan plafond pinjaman sebesar Rp.1.500.000.000,-;
2. Pinjaman Promes berulang, dengan plafond pinjaman sebesar Rp.2.750.000.000,-;
3. A. Pinjaman berjangka I, dengan plafond pinjaman sebesar Rp.410.000.000,-;
- B. Pinjaman berjangka II, dengan plafond pinjaman sebesar Rp.314.000.000,-;

Sehingga total plafond pinjaman yang diterima Penggugat sebesar Rp.4.974.000.000,-

Bahwa hubungan hukum pinjam meminjam ini, sebagaimana telah di-tuangkan dalam Perjanjian Kredit, masing-masing nomor :5,6 dan 7, tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Januari 2006 yang dibuat dan dihadapan Angelique Tedjajuwana, Sarjana Hukum Notaris di Semarang;

Bahwa pada tanggal 13 Januari 2006 telah diadakan perubahan Perjanjian Kredit (perorangan) masing-masing Nomor: 001/Prb.PK/SCBC-SMG//2006 Nomor: 002/Prb.PK/SCBC-SMG//2006 dan 003/Prb.PK/SCBC-SMG//2006 yang pada initynya:

– Atas fasilitas pinjaman yang telah diberikan Tergugat kepada Penggugat, Penggugat selaku debitur telah memberikan jaminan untuk pembayaran kembali segala sesuatu yang diperoleh sebagai pinjaman berupa:

1. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, tersebut di dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor:1 Desa Kupen, Kabupaten Temanggung tercatat atas nama Eddy Nugroho dan;
2. Sebidang tanah kosong tersebut di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1155, Kelurahan Jampiroso, Kabupaten Temanggung tercatat atas nama Evan Eka Nugroho d/h Len Hauw;
Kedua bidang tanah ini telah dipasang Akta Pemberian Hak Tanggungan sebesar maksimal 7 Milyar;
3. Pemberian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) dari Lien Soe Gioen dan Evan Eka Nugroho;
4. Pemberian Jaminan Fiducia atas barang-barang bergerak milik Debitur berupa :

1. Kendaraan bermotor roda empat, dengan data-data:

Merk : Honda;
Type : CR-V/Jeep;
Warna : Coklat Muda Metalik;
No. Rangka : MHRRD 48503 J000672;
No. Mesin : K20A51026040;
No. Pol : AA-8436-BE;
No. BPKB : C No.5642180;
Atas nama : Eddy Nugroho;

2. Merk : BMW;
Type : 320 I/sedan;
Warna : Merah Tua Metalik;
No. Rangka : 4481895
No. Mesin : 8189559;
No. Pol : AA-7320-LE;
No. BPKB : A. No.3244076;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No.1869 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Atas nama : Evan Eka Nugroho;

Bahwa di samping dua lembar BPKB tersebut di atas Penggugat telah menyerahkan satu lembar BPKB roda empat dengan data-data:

Merk : Honda;
Type : Fit 1.3 L/Sedan;
Warna : Merah Muda Metalik;
No. Rangka : GDI-1732285;
No. Mesin : L13 a-1613967;
No. Pol : AA-8441-BE;
No. BPKB : C.6147515;

Atas nama : Yunita Rahmawati;

Bahwa jaminan berupa 2 lembar BPKB sebagaimana tersebut sesuai dengan apa yang terurai di dalam perubahan Perjanjian Kredit (Perorangan) masing-masing Nomor:001/Prb.PK/SCBC-SMG//2006, Nomor: 002/Prb.PK/SCBC-SMG//2006 dan 003/Prb.PK/SCBC-SMG//2006, kesemuanya tertanggal 13 Januari 2006, selanjutnya akan dibebani dengan:

- Pengalihan Hak Milik secara fidusia, yang akan dibuat di bawah tangan ter-tanggal hari itu yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian tersebut;
- Dengan ketentuan bahwa jaminan kendaraan bermotor ini dapat diambil sewaktu-waktu oleh Debitur dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Bank;

Bahwa sedangkan BPKB roda empat tersebut pada posita angka 4, karena tidak tercantum di dalam Perubahan Perjanjian Kredit sebagaimana terurai pada posita angka 3, berarti dikuasai Tergugat tanpa alas hak ;

Bahwa oleh karena di dalam Perubahan Perjanjian Kredit (Perorangan) tersebut, ada klausula yang menyatakan : Perjanjian Pengalihan Hak Milik secara Fiducia akan dibuat di bawah tangan, dan adanya ketentuan jaminan tersebut dapat diambil sewaktu-waktu oleh Debitur, maka Penggugat telah berusaha meminta kepada Tergugat agar bersedia menyerahkan barang-barang tersebut, namun selalu ditolak tanpa alasan yang jelas;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fiducia, juncto Peraturan Pemerintah Nomor : 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fiducia, secara tegas dinyatakan :

- Pembebanan benda dengan Jaminan Fiducia dibuat dengan Akta Notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fiducia (Vide Pasal 5 (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999) ketentuan ini bersifat imperitive;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No.1869 K/Pdt/2008



- Akta Jaminan Fiducia tersebut di atas, sekurang-kurangnya harus memuat:
 - Identitas Pemberi dan Penerima Fiducia;
 - Data Perjanjian Pokok yang dijamin Fiducia;
 - Uraian mengenai obyek yang dibebani Fiducia;
 - Nilai Penjaminan dan;
 - Nilai benda yang menjadi obyek jaminan Fiducia;
- Benda yang dibebani Fiducia wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fiducia, untuk memperoleh Sertifikat Jaminan Fiducia yang mencantumkan titel eksekutorial, dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran;

Bahwa pengalihan Hak Milik secara Fiducia Nomor 001/FEO/BII-SMG//2006 dan 002/FEO/BII-SMG//2006 keduanya tertanggal 13 Januari 2006, terbukti telah dibuat secara di bawah tangan dengan sendirinya Pengalihan Hak Milik secara Fiducia tersebut harus dibatalkan, setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat (Buiten Effect Stellen);

Bahwa dengan dibatalkannya Pengalihan Hak Milik Nomor 001/FEO/BII-SMG//2006 dan 002/FEO/BII-SMG//2006 keduanya tertanggal 13 Januari 2006, memiliki implikasi harus diserahkan dua lembar BPKB yang tertera pada Pengalihan Hak Milik secara Fiducia tersebut oleh Tergugat kepada Penggugat tanpa syarat, sedemikian itu termasuk mesin-mesin dan peralatan berikut dengan suku cadangnya, beserta semua persediaan barang (stock) bahan baku, barang-barang setengah jadi, yang dengan sendirinya harus dinyatakan tidak terikat sebagai jaminan atas piutang Tergugat;

Bahwa sedangkan BPKB roda empat sebagaimana tersebut pada posita angka 4, oleh karena keberadaannya di tangan Tergugat tanpa alas Hak yang sah maka dengan sendirinya Tergugat harus dihukum untuk menyerahkannya kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat telah berusaha sejak bulan Februari 2006 mengajukan Permohonan baik lisan maupun tertulis pada Tergugat agar bersedia menyerahkan kembali BPKB-BPKB tersebut, namun selalu ditolak tanpa alasan yang jelas;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Temanggung agar memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tidak sah dan batal, setidaknya tidaknya membatalkan atau menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum (buiten effect stellen) Pengalihan Hak Milik secara Fiducia masing-masing Nomor 001/FEO/BII-SMG/II/2006 dan 002/FEO/BII-SMG/II/2006 keduanya tertanggal 13 Januari 2006;

3. Menyatakan dua buah kendaraan bermotor roda empat, dengan data-data:

Merk : Honda;
Type : CR-V/Jeep;
Warna : Coklat Muda Metalik;
No. Rangka : MHRRD 48503 J000672;
No. Mesin : K20A51026040;
No. Pol : AA-8436-BE;
No. BPKB : C No.5642180;
Atas nama : Eddy Nugroho;

Dan:

Merk : BMW;
Type : 320 I/sedan;
Warna : Merah Tua Metalik;
No. Rangka : 4481895
No. Mesin : 8189559;
No. Pol : AA-7320-LE;
No. BPKB : A. No.3244076;
Atas nama : Evan Eka Nugroho;

Berikut mesin-mesin dan peralatan dengan suku cadangnya, beserta stok bahan baku dan barang-barang setengah jadi yang berada di gudang perusahaan tidak terikat dengan Pengalihan Hak Milik secara Fiducia Nomor 001/FEO/BII-SMG/II/2006 dan 002/FEO/BII-SMG/II/2006 keduanya tertanggal 13 Januari 2006;

4. Menyatakan Tergugat menguasai satu lembar BPKB roda empat dengan data-data:

Merk : Honda;
Type : Fit 1.3 L/Sedan;
Warna : Merah Muda Metalik;
No. Rangka : GDI-1732285;
No. Mesin : L13 a-1613967;
No. Pol : AA-8441-BE;
No. BPKB : C.6147515;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No.1869 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Atas nama : Yunita Rahmawati;

Adalah tanpa alas hak yang sah;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tiga lembar BPKB roda empat sebagaimana tersebut pada petitum 3 dan 4 kepada Penggugat tanpa syarat;
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari kepada Penggugat, apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, sekalipun dimungkinkan ada upaya hukum Banding ataupun Kasasi;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Subyek Gugatan Tidak Lengkap

1. Bahwa yang bertindak sebagai Penggugat dalam perkara ini hanyalah Eddy Nugroho padahal 2 (dua) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) sebagai subyek sengketa in casu ternyata bukan atas nama Penggugat, yaitu BPKB BMW 320i No. Pol.AA-7329-LE adalah atas nama Evan Eka Nugroho (vide Pengalihan Hak Milik secara Fiducia No.002-FEO/BII-SMG//2006), dan BPKB Honda Fit No.Pol.AA-8411-BE adalah atas nama Yunita Rahmawati;
2. Bahwa dengan demikian seharusnya Evan Eka Nugroho dan Yunita Rahmawati juga berposisi sebagai Penggugat dalam perkara ini, oleh karena itu dengan tidak dijadikannya Evan Eka Nugroho dan Yunita Rahmawati sebagai Penggugat dalam perkara ini mengakibatkan gugatan menjadi kurang subyek ;

2. Gugatan Tidak Cermat Dan Kabur (Obscur Libel)

Bahwa dalam Fundamentum Petendi gugatannya Penggugat tidak pernah mengajukan/menguraikan dalil mengenai uang paksa (dwangsom), akan tetapi di dalam petitum gugatan secara mendadak Penggugat mengajukan permohonan mengenai uang paksa, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat tidak cermat dan kabur, oleh karena petitum gugatan Penggugat tidak sesuai dengan positanya, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 492 K/SIP/1970 tanggal 21 Nopember 1970 gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No.1869 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Temanggung telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 26/Pdt.G/2006/PN.Tmg tanggal 24 Januari 2007 yang amarnya sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.349.000,- (tiga ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan putusan No. 97/Pdt/2007/PT.Smg tanggal 10 Juli 2007;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 22 Oktober 2007 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Oktober 2007 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 Nopember 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 04/Pdt.K/2007/PN.Tmg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Temanggung permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Nopember 2007;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 10 Desember 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 17 Desember 2007;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum dan bahkan tidak melaksanakan dengan benar Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia maupun Peraturan Pemerintah No.86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Fiducia;
2. Bahwa Undang-Undang No.42 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No.86 Tahun 2000, merupakan hukum atau peraturan yang bersifat

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No.1869 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa (dwingend recht), sebab tanpa diterbitkannya Sertifikat fiducia yang berkepalanya "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa":

1. Pemohon Kasasi tidak dapat dipaksa menyerahkan barang-barang bergerak yang diakui Termohon Kasasi sebagai barang-barang jaminan yang dibebani "fiducia" di bawah tangan;
2. Dalam kejadian pelaksanaan eksekusi pembayaran (excutorial verkoop), atas barang-barang bergerak tersebut jelas tidak dapat dikenakan excutorial beslag, karena penetapan sita eksekusi tidak bisa dibuat tanpa adanya Sertifikat fiducia atau adanya putusan Hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap untuk itu;
3. Bahwa judex facti juga telah lalai dengan tidak mempertimbangkan dikuasainya satu BPKB:

Merk : Honda;
Type : Fit 1.3 L/Sedan;
Warna : Merah Tua Metalik;
No. Rangka : GDI-1732285;
No. Mesin : L13 a-1613967;
No. Pol : AA-8441-BE;
No. BPKB : C.6147515;
Atas nama : Yunita Rahmawati;

Yang terbukti dikuasai Tergugat asal/Terbanding/Termohon Kasasi tanpa title hukum apapun.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 1 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, yaitu hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum dan mengikat kedua belah pihak dengan segala akibat hukumnya sesuai Pasal 1338 KUHPerdara sehingga berlaku sebagai Undang-Undang oleh karena itu perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum dengan segala akibat hukumnya;

mengenai alasan ke 2 dan ke 3 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan ketidakwenangan atau melampaui batas wewenang, atau salah

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No.1869 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung No.14 tahun 1985 jo Undang-undang No.5 tahun 2004.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : EDDY NUGROHO tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **EDDY NUGROHO** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 7 Januari 2009** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I Made Tara, SH.** dan **Mansur Kartayasa, SH.MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ny. Mariana Sondang, M.P.,SH.** Panitera

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No.1869 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

I Made Tara, SH.

ttd./

Mansur Kartayasa, SH.MH.

Ketua

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.

Biaya-biaya

1. M e t e r a i..... Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i.....Rp. 1.000,-
3. Administrasi Kasasi.. Rp.493.000,-
Rp.500.000,-

Panitera Pengganti,

ttd./

Ny.Mariana Sondang,M.P.,SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO,SH.,MH.
NIP.040 044 809